



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN WASUPONDA

Jl. Andi Nyiwi No.10, Wasuponda, kode pos : 92983

KEPUTUSAN CAMAT WASUPONDA

Nomor : 12 Tahun 2023

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA KANTOR CAMAT WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023**

CAMAT WASUPONDA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkannya keputusan Bupati Luwu Timur Nomor:126/I-17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kantor Camat Wasuponda Kabupaten Luwu Timur.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Wasuponda Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Camat Wasuponda.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);

2. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2021 Nomor 80);

14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat lainnya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT WASUPONDA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA KANTOR CAMAT WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas ;
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6(enam)bulan sekali atau sesuai Kebutuhan;
 - c. Menjamin Ketersediaan dan Akselerasi layanan Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon Informasi secara cepat,berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip Pelayanan Prima;
 - d. Mengumpulkan,Mengelola dan Mengompilasi Bahan dan data lingkup Komponen di kantor Camat Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan
 - e. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;
- KEEMPAT : Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan

- kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Kantor Camat Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Wasuponda
Pada Tanggal : 06 Maret 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur ;
3. Inspektorat Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Ka.Kantor Perpustakaan,Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab.Luwu Timur di Malili;
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KECAMATAN WASUPONDA

PEMBINA

	CAMAT WASUPONDA
	DRS.BAMBANG ANDI ACANG NIP.19660123 198611 1 002

PENGARAH

	SEKRETARIS CAMAT
	RANU, S.Sos NIP.19790503 201101 1 011

TIM PERTIMBANGAN

	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
	ELVI TOMINA,ST NIP.19720702 200901 2 001

	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
	ANDRIE FIRDAUS, S.Sos NIP.19791206 201001 1 011

	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	MUHRIATI MUHAMMAD, S.Sos NIP.19681002 199403 2 007

	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
	MARTEN RINDAS, S.Sos NIP.19710308 199208 1 001

	Pl.KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
	SOPYAN IBNU HASIM, SE NIP.19851003 201001 1 004

	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
	SANTY SATARA, A.Md NIP.19781005 200901 2 007

PPID PEMBANTU

	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
	MARTEN RINDAS, S.Sos NIP.19710308 199208 1 001

BIDANG PENGELOLA DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA FASILITAS SINGKETA INFORMASI

	PENGELOLA ADMINISTRASI KANTOR KECAMATAN WASUPONDA
	SILVIANA FENNY, S.PI NIP.19850421 200903 2 007

	ADMIN PPID KANTOR KECAMATAN WASUPONDA
	ANDI JARMANIA